



PT. ERINDO MANDIRI

FACTORY JL. DAMARWULAN 2

TELP. : (0343) 881133 - 880155

FAX. : (0343) 881133

GAMBIRAN PRIGEN - 67157

PASURUAN - INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

DENGAN

PT. ERINDO MANDIRI

NOMOR : 012/PKS/TSI-EM/IV/2026

Pada hari Senin 30 Maret 2026 telah disepakati perjanjian kerjasama jual beli air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merk "AQUASE " antara lain :

1. Nama : **Teguh Luntoro**

Alamat : Ds. Jabaran - Balong Bendo - Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak dan atas nama **PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI** selaku **DIREKTUR UTAMA** selanjutnya dalam perjanjian ini cukup disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

2. Nama : **Agus Budijono**

Alamat : Jl. Damarwulan no. 02 Prigen – Pasuruan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama **PT. ERINDO MANDIRI** selaku **MANAGER MARKETING** selanjutnya dalam perjanjian ini cukup disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Demikian kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlangsung terus menerus dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan afektif terhitung sejak tanggal 01 April 2026 dan berakhir hingga tanggal 31 Maret 2027



PT. ERINDO MANDIRI

FACTORY JL. DAMARWULAN 2

TELP. : (0343) 881133 - 880155

FAX. : (0343) 881133

GAMBIRAN PRIGEN - 67157

PASURUAN - INDONESIA

Pasal 2

FASILITAS

Pihak kedua berkewajiban meminjamkan botol galon dan unit water dispenser dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan secara proporsional oleh pihak pertama dan apabila ada botol galon yang rusak atau pecah atau hilang yang disebabkan oleh kelalaian pihak pertama maka pihak pertama bersedia mengganti biaya kepada pihak kedua sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol galonnya. Dan pihak kedua berkewajiban untuk memperbaiki dan melakukan pengecekan unit water dispenser yang dipinjam oleh pihak pertama secara gratis apabila sewaktu-waktu diperlukan. Pihak Pertama tidak diperkenankan mempergunakan galon dan unit water dispenser tersebut untuk kepentingan lain selain untuk air minum AQUASE.

Pasal 3

HARGA

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa harga yang berlaku untuk air minum dalam kemasan (AMDK) galon 19 liter dengan merk AQUASE adalah Rp. 12.000,-/galon (isi saja) selama perjanjian ini berlangsung (harga sudah termasuk PPN 11%).

Pasal 4

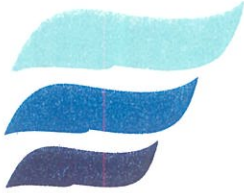
KUALITAS

Para pihak menyetujui bahwa barang yang dikirim oleh pihak kedua kepada pihak pertama adalah sesuai dengan standart Depkes RI , bilamana ternyata dikemudian hari terdapat pengiriman barang oleh pihak kedua kepada pihak pertama yang tidak sesuai dengan mutu dan barang cacat maka pihak kedua bersedia menerima kembali barang tersebut dan akan memberikan penggantian barang sesuai dengan jumlah yang di kembalikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari atau selama berlangsungnya perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini maka kedua belah pihak sepakat untuk



PT. ERINDO MANDIRI

FACTORY JL. DAMARWULAN 2

TELP. : (0343) 881133 - 880155

FAX. : (0343) 881133

GAMBIRAN PRIGEN - 67157

PASURUAN - INDONESIA

2. Bilamana musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai domisili tetap dan tidak dapat berubah.

3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian maka kedua belah pihak wajib dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut prosedur perjanjian ini.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Mengenai hal-hal yang belum cukup dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

TEGUH LUNTORO

Pihak Kedua

PT. ERINDO MANDIRI

AGUS BUDIJONO